

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kegiatan praktik kefarmasian meliputi pembuatan yang termasuk dalam pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu kegiatan kefarmasian dengan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang bersangkutan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien, dan untuk melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes, 2016).

Dalam standar Pelayanan Kefarmasian disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi,

persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan (Permenkes, 2016).

Medication error merupakan kesalahan tindakan medis ataupun pelayanan kefarmasian kepada pasien yang sebetulnya masih dapat dicegah. Kejadian ini terjadi disebabkan oleh pemakaian obat, tindakan, dan perawatan yang tidak sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. *Medication error* terdiri dari *prescribing error* (kesalahan persepan), *dispensing error* (kesalahan penyiapan obat), dan *administration error* (kesalahan administrasi). Dari ketiga jenis kesalahan tersebut yang paling banyak memiliki resiko kesalahan terbesar yakni pada kesalahan persepan (Dyah, 2010).

Dalam realita yang terjadi di lapangan memang banyak sekali rumah sakit yang masih sering mengalami terjadinya kesalahan dalam persepan. Seperti penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Instalasi Farmasi Rawat Jalan didapatkan hasil prosentase penulisan bentuk sediaan obat yang ditulis tidak lengkap adalah sebanyak 73,7 % (258 lembar resep), penulisan aturan dan cara penggunaan obat yang tidak lengkap adalah sebanyak 16,6% (58 lembar resep), penulisan nama obat yang tidak lengkap sebanyak 10,9% (38 lembar resep), penulisan jumlah obat yang tidak lengkap sebanyak 0 % dan ketidaksesuaian terhadap formularium adalah sebanyak 7,4% (26 lembar resep), hasil penelitian diambil dari sampel resep sebanyak 350 (Audina, 2018).

Hal serupa juga dialami di Instalasi Farmasi RSUD SAMBAS pada tahun 2014, penelitian ini ditujukan pada resep anak yang didapatkan hasil prosentase yang diperoleh bahwa terdapat administrasi resep yang tidak lengkap meliputi (tidak adanya tanggal penulisan resep sebesar 53,33%, paraf dokter sebesar 51,43%, alamat pasien sebesar 84,76%, berat badan pasien sebesar 100%, dan jenis kelamin pasien sebesar 99,05%), penulisan aturan pakai yang tidak jelas sebesar 15,24%, dan penggunaan singkatan yang tidak lazim sebesar 15,24% (Nu'man, dkk, 2014).

Evaluasi kelengkapan resep juga telah dilakukan penelitian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kabupaten Brebes, dari resep yang diteliti masih ada sebagian dokter spesialis penyakit dalam yang tidak mencantumkan Nomor Surat Ijin Praktek dokter yakni 57.7 %, dan yang sudah mencantumkan ada 42.3 %, terdapat 4.2 % dari resep yang diteliti belum mencantumkan tanggal peresepan dan ada 95.8 % dari resep. pada penelitian ini ada 1.2 % dari resep yang diteliti tidak mencantumkan alamat pasien pada penulisan resep, dan sudah mencapai 98.8% dari resep yang diteliti sudah mencantumkan alamat pasien (Hanari, 2020).

Rumah Sakit Bantuan 05.08.04 Lawang atau Rumah Sakit TNI AD Lawang yaitu satu dari sekian Rumah Sakit milik TNI AD Kota Malang yang berbentuk RSU, dinaungi oleh Detasemen Kesehatan Negeri. Rumah Sakit ini telah teregistrasi sejak 04/01/2015 dengan Nomor Surat Izin 160/0009/IORS/421.302/2013 dan Tanggal Surat Izin 29/06/2012 dari Kepala Badan Penyelenggara Perizinan dengan Sifat Sementara,

dan berlaku sampai 17 Juli 2014. Sesudah melaksanakan Proses AKREDITASI RS Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya ditetapkan status Lulus Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini bertempat di Jl. Sumber Waras no.32, Kota Malang, Indonesia.

Rumah Sakit TNI AD Lawang merupakan rumah sakit umum dengan pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat spesialistik dan dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam. Rumah Sakit TNI AD Lawang juga memiliki layanan unggulan di bidang obstetri dan ginekologi.

Rumah Sakit TNI AD Lawang merupakan rumah sakit yang cukup besar di wilayah Lawang, dengan wilayah yang cukup padat penduduk ini, Rumah Sakit TNI AD Lawang tentunya selalu dikunjungi banyak sekali pasien di setiap harinya. Jumlah pasien yang berkunjung tiap harinya berkisar kurang lebih 200 pasien. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak ini tentunya diperlukan evaluasi pada resep rawat jalan untuk menghindari adanya potensi terjadinya *medication error*.

Terkait dengan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit TNI AD Lawang, maka peneliti ingin meneliti *telaah* resep pada aspek administrasi dan aspek farmasetis di Rumah Sakit TNI AD Lawang. Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan penelitian diberbagai Instalasi Farmasi Rumah Sakit, maka dari itu penting sekali untuk dilakukan penelitian telaah kelengkapan resep di Rumah Sakit TNI AD Lawang, agar dapat dijadikan koreksi dan

harapannya dapat menjadi bahan perbaikan bagi Rumah Sakit TNI AD Lawang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang didapat adalah “Bagaimana Telaah resep pasien rawat jalan peserta BPJS di Rumah Sakit TNI AD Lawang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Telaah Resep di Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS Rumah Sakit TNI AD Lawang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui persentase kelengkapan resep dalam hal inscriptio
2. Untuk mengetahui persentase kelengkapan resep dalam hal invocation
3. Untuk mengetahui persentase kelengkapan resep dalam hal prescriptio
4. Untuk mengetahui persentase kelengkapan resep dalam hal subscribtio
5. Untuk mengetahui persentase kelengkapan resep dalam hal pro

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai sumber ilmu atau informasi terbaru bagi dalam bidang farmasi khususnya diploma III Farmasi, sebagai sumber ilmu atau informasi terbaru bagi Rumah Sakit Tingkat II dr Soepraoen Malang mengenai Telaah Skinning Resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan telaah kelengkapan resep.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit TNI AD Lawang agar dapat menerapkan Permenkes RI No 72 tahun 2016 dengan memperhatikan komponen-komponen kelengkapan resep sehingga resiko kesalahan pada resep dapat dihindari. Adapun juga manfaat praktis bagi peneliti yakni meningkatkan pengetahuan kelengkapan resep dalam berbagai aspek sesuai dengan Standar Permenkes RI No 72 tahun 2016.